

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merujuk pada tindakan melangsungkan sesuatu yang dianggap salah, dilarang, serta diancam dengan hukuman. Penghukuman terhadap pelaku dilangsungkan guna menjaga ketertiban hukum, melindungi kepentingan umum, dan memastikan masyarakat merasa aman serta terjamin hak-haknya.¹ Tindak pidana terbagi atas dua jenis, yakni tindak pidana umum serta tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merujuk kepada pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHP dan berlaku untuk semua orang secara umum. Sementara itu, tindak pidana khusus merujuk kepada pelanggaran hukum yang diatur di luar KUHP ataupun hanya mengatur pelanggaran tertentu saja.² Perbuatan-perbuatan dalam tindak pidana khusus tersebut termasuk salah satunya yakni tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi ialah kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga metode penanganannya wajib di jalani dengan cara yang luar biasa pula. Tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat menjadi pemicu timbulnya bermacam penyimpangan sosial serta melemahkan hampir seluruh aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta penegakan hukum.³

¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 16.

² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 26.

³ Pope Jeremy, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta; Transparency Internasional, 2003), hlm. 1.

Menurut Henry Campbell Black dalam Blacks Law Dictionary, korupsi didefinisikan sebagaimana tindakan yang dilangsungkan dengan maksud guna mendapati keuntungan yang tidak sah ataupun tidak pantas berdasarkan hak dan kewajibannya, atau dengan menggunakan jabatannya secara salah guna mendapati keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Black menjelaskan bahwasanya korupsi merujuk pada tindakan menyalahgunakan kekuasaan ataupun jabatan dengan tujuan supaya mendapati keuntungan pribadi ataupun keuntungan orang lain.⁴

Dasar hukum tindak pidana korupsi ada pada UU No. 20 Tahun 2001, perubahan pada UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini secara khusus mengatur tindak pidana korupsi pada dua ayat pokok yakni Pasal 2 serta pasal 3, yang mengatur standar penilaian tindak pidana korupsi.

Pasal 2 berbunyi sebagaimana berikut:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara 4 (empat) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun, serta denda minimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Ayat (2) menambahkan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan"

Sedangkan dalam Pasal 3 mengatur terkait,

"Setiap individu yang dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi ataupun keuntungan bagi orang lain ataupun perusahaan, mempergunakan kewenangan, kesempatan, ataupun sumber daya yang dimilikinya karena

⁴ Pujiono, *Tindak Pidana Korupsi*, (Tangerang : Universitas Terbuka 2017), hlm. 1.6.

posisi ataupun jabatannya, dengan cara yang mampu merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara, mampu dihukum dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Vonis Nihil merupakan keputusan hukum yang diberikan kepada seseorang yang sudah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya yang mencapai batas maksimum, namun diharuskan menjalani sidang kembali diakibatkan alasan tertentu. Akibatnya, hukuman yang diberikan kali ini adalah nihil atau telah mencapai batas maksimum yang ditentukan.⁵

Dasar hukum vonis nihil terdapat pada ketentuan Pasal 67 KUHP mengungkapkan "bahwa jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim"

Dan dalam pasal 12 Ayat (4) KUHP menyatakan "bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh (20) Tahun"

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana dapat juga disebut kebijakan hukum pidana, ataupun pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti berusaha menciptakan peraturan undang-undang pidana yang relevan dengan kondisi serta situasi saat ini, serta yang mampu berfungsi secara efektif untuk jangka waktu yang akan datang. Dengan begitu, politik hukum pidana merupakan strategi negara dalam merancang dan merumuskan undang-undang pidana yang memadai untuk masa kini dan masa

⁵ Senja Pramudia. *Analisis Vonis Nihil Dikaitkan Dengan Asas Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan*. (2023), hlm. 1.

depan.⁶ Melalui politik hukum pidana, maka dinamika kejahatan akan teratasi melalui formulasi kebijakan dan reformulasi kebijakan yang dinamis pula, melalui perubahan-perubahan yang berkepastian hukum, berkeadilan, dan bermanfaat di kemudian hari bagi ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Manfaat hukum adalah tujuan utama sebagai alat guna meraih tujuan pada kehidupan bersama serta negara. Ini terlihat pada perannya dalam melindungi kepentingan manusia dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Masyarakat berharap mendapat manfaat dari pelaksanaan hukum, sehingga implementasinya harus memberikan nilai tambah dan kegunaan yang jelas bagi masyarakat. Penting untuk menghindari situasi di mana peraturan hukum justru menciptakan ketegangan dalam masyarakat, melainkan harus mendorong kedamaian dan keadilan.⁷

Kegunaan ataupun kebermanfaatan menjadi salah satu tujuan utama yang ingin diraih oleh hukum. Jeremy Bentham, seorang tokoh terkenal pada aliran ini, mengungkapkan bahwasanya tujuan hukum yakni guna menjamin kebahagiaan sebanyak mungkin bagi sebanyak mungkin orang.⁸ Hukum bukan hanya bertujuan guna menjaga serta memastikan tercapainya kepentingan umum, namun juga berhasil saat menyeimbangkan kepentingan individu dari seluruh pihak dalam masyarakat. Dengan begitu, hukum menghasilkan prinsip-prinsip keadilan yang mampu diterima oleh keseluruhan anggota masyarakat.

⁶Abadi Taufan. *Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Unizar Law Review, 2023, 6.1. hlm, 80.

⁷ Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 40

⁸ Harefa Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4.1 (2019): 35-58, hlm. 49.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus tindak pidana korupsi, ternyata belum terlihat didapatinya efek jera pada para pelaku.⁹ Kenyataannya, pelanggaran Tindak Pidana Korupsi dapat terjadi secara perbarengan. Meskipun sanksi pidana pada pelaku tindak pidana korupsi cukup berat menurut UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 terkait Tindak Pidana Korupsi, terkadang seseorang yang sedang atau telah menyelesaikan masa tahanannya dapat kembali terjerat kasus yang sama kembali. Dalam menghadapi berbagai kasus hukum yang muncul di tanah air, putusan pengadilan terkait kasus pembarengan tindak pidana semacam ini kerap menjadi perdebatan publik, karena dianggap sering mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus tertentu, pengulangan tindak pidana korupsi bahkan bisa menghasilkan vonis nihil.

Kasus yang peneliti angkat adalah penjatuhan vonis nihil pada tindak pidana korupsi, yakni Benny Tjokrosaputro :

1. Perkara pidana nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst

Dalam putusan pidana Pengadilan Negeri, disebutkan bahwasanya terdakwa Benny Tjokrosaputro sudah terbukti secara sah serta meyakinkan melangsungkan tindak pidana korupsi bersama serta tindak pidana pencucian uang terkait pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya yang menghasilkan kerugian negara sejumlah Rp. 16.807.283.375.000 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Oleh karena itu, pengadilan

⁹ Siswanto Adi. *Permohonan Praperadilan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lex Crimen 10.4 (2021), hlm. 82.

menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. Selain itu, Benny juga diwajibkan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 6.078.500.000.000 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

2. Perkara pidana nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

Perkara selanjutnya perkara pidana Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, Benny Tjokrosaputro yang dalam tahanan, kembali terbukti melangsungkan Tindak Pidana Korupsi serta Pencucian Uang pada PT. Asabri menjatuhkan pidana pada Terdakwa tersebut oleh sebab itu dengan pidana Nihil serta pidana tambahan pada Terdakwa supaya membayar uang penggantian kepada Negara sejumlah Rp5.733.250.247.731,00 (lima triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah), dikarenakan pada kasus sebelumnya ia telah dikenakan putusan seumur hidup.

3. Perkara pidana nomor 47/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Kemudian dalam banding vonis nihil tersebut dengan kasus Nomor 47/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI, hakim memutuskan untuk mempertahankan keputusan pengadilan terkait kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni nomor 49/pid.sus.tpk/2021/PN.JKT.

Menurut uraian di atas maka penulis tertarik guna melangsungkan penelitian terkait Penjatuhan Vonis Nihil Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 49/Pid.sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

B. Rumusan Masalah

Menurut uraian di atas maka disimpulkan bahwasanya rumusan permasalahan pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan Vonis Nihil Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah Penjatuhan Vonis Nihil Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Ditinjau Dari Teori Kemanfaatan Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini yakni :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisi Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan Vonis Nihil Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst?.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penjatuhan Vonis Nihil dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Ditinjau Dari Teori Kemanfaatan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah Diharapkan mampu memberi manfaat baik secara teori ataupun dalam praktiknya yakni:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumber pengetahuan baru pada bidang hukum pidana, terkhususnya pada konteks penegakan hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi pemahaman yang lebih baik terkait keputusan hakim guna menjatuhkan Vonis Nihil pada terdakwa kasus pidana di negara ini.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu dipergunakan sebagaimana acuan ataupun referensi bagi mereka yang terlibat saat menangani kasus yang berhubungan dengan pemberian Vonis Nihil oleh hakim, seperti penegak hukum serta masyarakat. Di samping itu, penelitian ini diharapkan juga mampu menambah literatur pada bidang hukum pidana serta hukum acara pidana.

E. Penelitian Terdahulu

Menurut penelusuran yang dilangsungkan oleh peneliti, penelitian perlu untuk melangsungkan sebuah tinjauan (*review*) kajian terdahulu yang merujuk pada penelusuran penelaahan seluruh literatur khusus yang berkaitan penelitian yang dilangsungkan sebelumnya oleh pihak lain, baik pada bentuk buku, artikel, skripsi ataupun Tesis. Peneliti melangsungkan kajian awal pada literatur pustaka ataupun

karya-karya yang mendapati relevansi pada topik yang bakal diteliti, dengan rincian sebagaimana berikut:

1. Penelitian oleh Moh. Romli, yang berjudul “Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa untuk Menuntut Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)” Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah Wewenang Jaksa Menuntut Hukuman Mati pada Tindak Pidana Korupsi dan Dasar Pertimbangan Jaksa Menuntut Hukuman Mati pada Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya menurut Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempunyai kewenangan untuk menuntut hukuman mati terhadap terdakwa. Prosedur penuntutan yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) memperbolehkan JPU untuk melangsungkan penuntutan selaras dengan wewenangnya. Wewenang Penuntut Umum dijelaskan pada Pasal 14 KUHAP. Dalam kasus ini, JPU mempunyai pertimbangan untuk mengajukan hukuman mati terhadap terdakwa, namun tidak mengkaitkan pada pasal terkait hukuman mati pada surat dakwaan, yang mengakibatkan perbedaan antara isi surat dakwaan serta tuntutan.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu berada pada fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan vonis nihil

¹⁰ Moh Romli. "Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa untuk Menuntut Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid. Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst)." Universitas Pembangunan Nasional, Jawa Timur, (2022): 214-223.

dalam tindak pidana korupsi, sementara penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek penuntutan hukuman mati oleh JPU.

2. Penelitian oleh fitria Ramadhani Siregar serta Nanang Tomi Sitorus, 2022, yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi” Metode penelitian yang dipergunakan pada jurnal ini yakni penelitian hukum normatif, metode pemungutan data dilangsungkan berdasarkan studi kepustakaan dengan mempergunakan *content analysis* untuk mengumpulkan data tertulis. Permasalahan yang di bahas dalam jurnal tersebut adalah bagaimana pengaturan hukum vonis nihil dalam KUHPidana dan bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap vonis nihil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 67 KUHPidana mengatur vonis nihil, yang berarti bahwa jika seseorang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu. Namun, ketentuan tersebut membatasi kemungkinan orang yang melakukan berbagai pelanggaran yang kemudian diadili baik secara bersamaan atau secara terpisah dengan hukuman penjara yang melebihi dua puluh tahun. Berdasarkan Pasal 272 KUHP, jika seorang terpidana dihukum penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang serupa sebelum menjalani pidana sebelumnya, maka kedua pidana tersebut akan dijalankan berturut-turut, dimulai dengan yang pertama.¹¹ Perbedaan penelitian ini serta penelitian terdahulu berada pada kasus perkara serta teori yang digunakan.

¹¹ Siregar, Fitria Ramadhani, and Nanang Tomi Sitorus. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9.2 (2022): 200-206.

Pada penelitian ini penulis mempergunakan konsep penegakan hukum, teori kemanfaatan hukum, serta tujuan pemidanaan sebagaimana dasar penelitian. Sedangkan, penelitian terdahulu berfokus pada konsep efektivitas. Oleh karena itu, menggunakan teori-teori tersebut memungkinkan cara yang berbeda untuk menganalisis dan menginterpretasikan temuan penelitian. Ini menunjukkan perubahan perspektif dan pergeseran paradigma yang terjadi antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

3. Penelitian Oleh KMS Herman dengan judul “Implementasi vonis nihil dalam sistem peradilan Indonesia” Metode penelitian yang difungsikan pada studi ini yakni hukum normatif, penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kontekstual. Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini mencakup penggunaan vonis nihil pada sistem peradilan pidana di Indonesia dan penerapannya pada praktik penjatuan hukuman pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vonis nihil merujuk pada keputusan hakim untuk tidak memberikan pidana kepada terdakwa meskipun terbukti bersalah, karena terdakwa telah menerima hukuman maksimum yang dapat diberikan. Penggunaan vonis nihil diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP dan KUHPA, dan diterapkan dalam kasus di mana terdapat perbarengan tindak pidana, perbuatan berlanjut, atau pengulangan pada perbarengan tindak pidana sebelum didapatinya putusan pidana. Tujuan dari vonis nihil adalah untuk memastikan bahwa pemberian

hukuman tidak melampaui batas waktu ppidanaan yang ditetapkan.¹²

Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya dapat diidentifikasi Melalui penekanan pada sumber bahan primer yang dipergunakan. Penelitian ini secara khusus menggunakan sumber hukum dari UU TPK serta KUHP, menonjolkan pendekatan yang lebih terfokus dan mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang terkandung di dalamnya. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada penggunaan KUHP serta KUHAP.

4. Penelitian oleh Khaidir Ali, dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Bireuen)” Masalah utama dengan penelitian ini adalah durasi penyelidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan dimulai dengan memanggil saksi dan kemudian memanggil tersangka. Proses pengembangan kasus juga digunakan dengan mencari dan mendapatkan informasi dari saksi pelapor dan pelaku, serta dari media online dan offline. Karena keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran untuk menangani tindak pidana korupsi, tersangka atau saksi yang berpindah tempat kerja atau tinggal, dan adanya tersangka yang buron, proses penyidikan menjadi sulit. Upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi termasuk merekrut anggota polisi dan menyiapkan penyidik bidang tindak pidana korupsi untuk penyelidikan

¹² Herman, Agus Sudrajat, and Verania Hedi Permata. "Implementasi Vonis Nihil Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Universitar Borobudur*, (2023): 57-63.

profesional.¹³ Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada kasus dan metode yang digunakan, persamaan pada penelitian ini yakni mengangkat kasus tindak pidana korupsi.

5. Penelitian oleh Tiara Anris Pratiwi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jmb)”. Jenis penelitian yuridis normatif digunakan, dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah perundang-undangan dan pendekatan kasus. sifat penelitian deskriptif Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah hakim memiliki anggapan tersendiri di persidangan membuat hakim tidak memiliki keyakinan bahwa terdakwa melakukan korupsi. Akibat hukum dari putusan lepas bagi terdakwa adalah keputusan hukum yang kontroversial yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dimungkinkan untuk merusak integritas sistem peradilan dan memperburuk masalah korupsi jika keputusan tersebut dibuat karena hal-hal di luar alat bukti yang sah, seperti ketidakpatuhan etika.¹⁴ Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada kasus dan pidana yang berbeda dan persamaan penelitian ini adalah dalam perkara tindak pidana korupsi.

¹³ Khaidir Ali, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Bireuen)”. Universitas Malikussaleh, (2024).

¹⁴ Tiara Anris Pratiwi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jmb). Universitas Malikussaleh, (2024).

6. Penelitian oleh Sakila Nadia Nur dengan judul “Urgensi Pemberian Grasi Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari sudut pandang hukum pidana, permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana dari jenis pidana apa pun, termasuk terpidana korupsi, asalkan mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang tentang grasi. Pertimbangan presiden memberikan grasi pada tindak pidana korupsi di Indonesia yakni dengan pertimbangan kemanusiaan, keadilan, dan keputusan Mahkamah Agung harus dipertimbangkan oleh Presiden saat memberikan grasi pada tindak pidana korupsi di Indonesia.¹⁵ Perbedaan penelitian terletak pada konteks yang berbeda yakni penelitian ini konteks vonis nihil dalam tindak pidana korupsi sedangkan terdahulu pemberian grasi dalam tindak pidana korupsi.
7. Penelitian oleh Reza Bastira Siregar dengan judul “Perampasan Aset Harta Kekayaan Terpidana Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Jkt.Pst)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Terpidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur perampasan aset korupsi melalui hukum nasional dan internasional. Pembentukan rezim

¹⁵ Sakila Nadia Nur, “*Urgensi Pemberian Grasi Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*”, Universitas Malikussaleh, (2024).

Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture diusulkan untuk memberantas korupsi dan mengembalikan harta korupsi. Kemudian Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Barang Bukti yakni Majelis Hakim belum menetapkan status barang bukti secara jelas, hanya menentukan apakah barang bukti dirampas oleh negara atau dikembalikan kepada terdakwa berdasarkan prinsip keadilan.¹⁶ Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada kasus yang berbeda, penelitian ini membahas tentang penjatuhan vonis nihil dalam tindak pidana korupsi sedangkan penelitian terdahulu tentang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merujuk pada konsep yang mencakup pada abstraksi pada hasil pemikiran ataupun referensi yang bertujuan menjelaskan dimensi sosial yang relevan bagi peneliti.¹⁷ Ini merupakan struktur yang terdiri dari anggapan, pendapat, serta asas yang dipergunakan guna meraih tujuan penelitian. Penelitian ini mempergunakan kerangka teoritis sebagaimana landasan guna menganalisis secara mendalam permasalahan yang dibahas pada penelitian, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam serta analisis yang terarah. Guna menjawab permasalahan pada penelitian ini penulis mempergunakan.

¹⁶ Reza Bastira Siregar, “*Perampasan Aset Harta Kekayaan Terpidana Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst)*”, Universitas Malikussaleh, (2023).

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 125.

1. *Grand Teori* : Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk diterapkan. Hukum kehilangan statusnya sebagai hukum jika belum pernah diimplementasikan. Oleh sebab itu, hukum seharusnya selaras dengan definisi hukum sebagaimana sesuatu yang seharusnya diterapkan. Di era globalisasi ini, kepastian, keadilan, serta efisiensi menjadi sangat penting, serta ketiga hal tersebut hanya mampu dijamin oleh hukum yang baik.¹⁸

Ketika membahas penegakan hukum, penting supaya terlebih dahulu memahami definisi penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk melangsungkan analisis yang komprehensif. Pada konteks negara modern, hukum mampu berfungsi sebagaimana alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Secara konseptual, inti didapatinya penegakan hukum berada pada upaya menyempurnakan hubungan antara nilai yang terwujud dalam aturan-aturan yang kuat dan diterapkan dalam tindakan nyata. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian implementasi nilai-nilai akhir, dengan tujuan guna menghasilkan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian serta ketertiban pada interaksi sosial.¹⁹

Roscoe Pound menyoroti betapa pentingnya hukum sebagaimana alat untuk mengatur masyarakat, utamanya melalui proses penyelesaian kasus oleh lembaga-lembaga peradilan yang membentuk prinsip-prinsip hukum. Ini

¹⁸ Bringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, (Jakarta, 2009), hlm. 5.

¹⁹ Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja GarfindoPersada : Jakarta, 2010), hlm. 13

terutama relevan dalam konteks teori sosial yang mempertimbangkan masyarakat serta sistem peradilan di Amerika Serikat.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merujuk pada usaha guna materialisasikan konsep-konsep terkait keadilan, kepastian hukum, serta manfaat sosial menjadi kenyataan. Proses mewujudkan konsep-konsep tersebut merupakan inti dari penegakan hukum.²¹

Hukum berperan sebagaimana penjaga kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan tersebut, penerapan hukum diperlukan guna menghasilkan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pada kehidupan bersama. Selaras dengan pandangan Sudikmo Mertokusumo, pelaksanaan hukum mampu berjalan secara harmonis serta damai, namun juga perlu menangani pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dan menegakkannya. Pada proses menegakkan hukum, didapati tiga elemen yang selalu menjadi fokus, yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kegunaan (*Weckmassigkeit*), serta keadilan (*Gerechtigkeit*).²²

Penegakan hukum bukan hanya terkait menerapkan undang-undang ataupun mengambil keputusan oleh hakim semata. Intinya, tantangan utama pada penegakan hukum merujuk pada berbagai faktor yang mampu berdampak secara langsung ataupun tidak langsung. Faktor-faktor ini mendapati konsekuensi netral yang mampu berdampak baik ataupun buruk. Pada konteks faktor-faktor ini, penegakan hukum seharusnya membuat kaidah hukum

²⁰ Roscoe pond, *Filsafat Hukum*, (Bhratara: jakarta, 2009), hlm. 7

²¹ Titik triwulan tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Prestasi raya : Jakarta , 2006), hlm 226.

²² Sudikmo Metokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010), hlm. 1.

berfungsi dengan baik. Namun, pelaksanaannya tidaklah mudah dikarenakan dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya kepatuhan masyarakat pada hukum, efektivitas lembaga penegak hukum, serta faktor-faktor eksternal misalnya kondisi politik serta sosial yang berkembang:²³

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Mampu terlihat bahwasanya dengan didapatinya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai dampak positif pada penegakan hukum, pelaksanaannya dilandaskan pada peraturan tersebut untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun, undang-undang tersebut masih menghadapi beberapa tantangan yang bisa menghambat penegakan hukum, misalnya ketidakjelasan dalam interpretasi ataupun penerapan yang kurang konsisten, diantaranya yakni:

- 1) Tidak mematuhi prinsip-prinsip penerapan hukum;
- 2) Belum didapatinya peraturan-pelaksanaan yang sangat diperlukan guna melangsungkan undang-undang;
- 3) Ketidakjelasan makna kata-kata pada undang-undang mampu mengakibatkan kebingungan pada proses penafsiran serta pelaksanaannya.

b. Faktor Penegak Hukum yakni Pihak-Pihak Yang Membentuk Dan Menerapkan Hukum

Istilah penegakan hukum merujuk pada individu yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam berbagai bidang misalnya kehakiman,

²³ *Ibid*, hlm. 227

kejaksaan, kepolisian, advokasi, serta pemasyarakatan. Mereka merupakan teladan dalam masyarakat yang seharusnya memiliki keterampilan khusus untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Penegak hukum seharusnya sensitif terhadap isu-isu sekitarnya dengan prinsip penegakan hukum yang kuat sebagaimana landasannya, sehingga mampu menjaga keadilan serta ketertiban dalam masyarakat.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Kesuksesan saat menangani suatu kasus selalu bergantung pada seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan pada program penegakan hukum guna menangani tindak pidana.

d. Faktor Masyarakat, Yakni Lingkungan Dimana Hukum Tersebut Berlaku Atau Diterapkan

Penegakan hukum dimulai pada masyarakat serta bertujuan guna meraih kedamaian pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam bagaimana hukum diterapkan. Contohnya, pandangan masyarakat terhadap hukum dapat berpengaruh besar terhadap cara mereka memandang penegakan hukum. Banyak dari mereka melihat hukum sebagai representasi dari orang-orang yang bertugas menegakkan hukum. Di sisi lain, didapati juga kelompok masyarakat yang memandang hukum sebagaimana sistem tertulis atau hukum positif.

Dalam setiap kejahatan ataupun usaha untuk menegakkan hukum, tidak seluhnya diterima oleh masyarakat sebagaimana tindakan yang positif. Kadang-kadang, penggunaan ancaman pidana sebagaimana satu-satunya

cara untuk menanggapi pelanggaran hukum hanya bakal mengoptimalkan ketakutan pada penegak hukum ataupun petugasnya, bukan membangun ketaatan yang sebenarnya terhadap hukum.

e. Faktor Kebudayaan, Yakni Sebagai Hasil Karya, Ciptaan Dan Rasa Yang Didasarkan Pada Karsa Manusia Didalam Pergaulan Hidup

Budaya ataupun sistem hukum pada dasarnya merujuk pada nilai dasar yang berdampak pada hukum yang berlaku bagi penegak hukum serta pencari keadilan. Nilai-nilai ini merujuk pada gagasan abstrak terkait apa yang disangka baik serta sebaiknya diikuti, serta apa yang disangka buruk serta sebaiknya dihindari. Kelima faktor ini berdampak pada penegakan hukum, baik secara positif ataupun negatif. Pada konteks ini, faktor penegakan hukum sangat penting serta bersifat sentral. Hal ini diakibatkan undang-undang dibuat oleh penegak hukum, penerapannya dilangsungkan oleh penegak hukum itu sendiri, serta penegak hukum dipandang sebagaimana teladan hukum oleh masyarakat. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat bergantung pada integritas dan kinerja penegak hukum.²⁴

Sebuah hukum yang ideal yakni hukum yang mampu menghadirkan keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Penentuan terkait tindakan yang melanggar hukum selalu disertai dengan pembentukan

²⁴ *Ibid*, hlm. 227.

lembaga-lembaga penegak hukum. Hal ini terdampak oleh beberapa faktor, di antaranya yakni:²⁵

- 1) Harapan masyarakat merupakan apakah penegakan hukum tersebut sejalan dengan nilai yang dianut oleh masyarakat.
- 2) Motivasi warga untuk melaporkan pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
- 3) Tindakan melanggar hukum dilaporkan oleh warga kepada pihak berwenang.
- 4) Kemampuan serta otoritas dari organisasi penegak hukum.

Penegakan hukum merujuk pada upaya untuk menerapkan hukum dengan benar, mengawasi penerapannya supaya tidak terjadi pelanggaran, serta ketika didapati pelanggaran, didapati upaya lain guna memulihkan hukum yang dilanggar tersebut supaya mampu diluruskan kembali.²⁶

Penegakan hukum yang efektif yakni yang mampu menyelaraskan nilai dengan aturan serta perilaku manusia pada kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, hukum bertujuan supaya memastikan keteraturan pada kehidupan sosial masyarakat, dikarenakan hukum serta masyarakat mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi.²⁷

Dalam konteks penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwasanya upaya untuk menangani kejahatan secara

²⁵ Husen Harun, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Rineka Cipta : Jakarta, 2004), hlm 41.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), hlm 115.

²⁷ Siswanto sunarto, *Penegakan Hukum Psikotopika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2009), hlm, 71.

rasional, memastikan keadilan, serta efektif adalah penting. Langkah-langkah untuk melawan kejahatan terhadap berbagai fasilitas dapat mencakup respons baik dalam bentuk pidana maupun tindakan non-hukum pidana, yang diharmonisasikan untuk saling melengkapi serta meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum. Ketika sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, ini mengimplikasikan penerapan kebijakan hukum pidana. Artinya, ada upaya untuk menyesuaikan atau mengubah undang-undang pidana agar sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu, dengan tujuan mencapai hasil yang lebih efektif dalam menangani kejahatan untuk masa depan.²⁸

Menurut pendapat tersebut, penegakan hukum merujuk pada proses yang bertujuan untuk menerapkan norma-norma hukum sehingga mereka berfungsi secara efektif sebagaimana pedoman pada kehidupan sosial serta pemerintahan. Artinya, penegakan hukum bukan hanya terbatas pada memberikan hukuman pidana sebagaimana respons terhadap pelanggaran, namun juga mencakup upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak awal.

2. *Middle Teori* : Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merujuk pada salah satu tujuan utama dari hukum, dan hukum yang baik merupakan hukum yang memberikan manfaat bagi manusia. Kemanfaatan ini juga dapat diartikan sebagaimana kebahagiaan (*happiness*). Oleh karena itu, pada pelaksanaan serta penegakan hukum, masyarakat berharap

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2011), hlm. 109.

didapatinya manfaat dikarenakan hukum dibuat guna manusia. Penegakannya seharusnya memberi kegunaan bagi masyarakat, dan jangan sampai justru mengakibatkan keresahan. Jadi, hukum yang baik merujuk pada hukum yang memberi kebahagiaan bagi manusia.²⁹

Jeremy Bentham dikenal sebagaimana tokoh yang pertama saat mencetuskan aliran ini. Menurutnya, alam sudah menempatkan manusia di bawah pengaruh kekuasaan, kesenangan, serta penderitaan. Bentham percaya bahwasanya manusia, dikarenakan kemampuannya merasakan kesusahan serta kesenangan, mampu membentuk ide-ide guna membuat aturan yang berdampak pada kehidupannya. Tujuan utamanya yakni mencari kesenangan ataupun kebahagiaan serta menghindari kesusahan, yang sebaiknya menjadi fokus utama pada pembuatan undang-undang.³⁰

Hukum bukan hanya bertujuan supaya memastikan bahwasanya kepentingan umum terpenuhi, namun juga untuk meraih keseimbangan yang memperhatikan kepentingan masing-masing individu pada masyarakat. Hal ini mengarah pada pembentukan prinsip keadilan yang didapati secara luas. Dengan begitu, keberadaan hukum bukanlah hanya terkait menghasilkan keadilan secara umum, namun juga memberikan manfaat yang adil serta bermanfaat bagi setiap orang tanpa kecuali.³¹

²⁹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2019), hlm. 110.

³⁰ Farkhani, *Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, (Kafilah Publishing : Solo, 2018), hlm 90.

³¹ Hariani Rindi. *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ditinjau Dari Prinsip Kemanfaatan Hukum*. Doctoral dissertation. Ilmu Hukum, 2022, hlm. 3.

3. *Applied Teori* : Tujuan Pemidanaan

Tujuan Pemidanaan di Indonesia adalah salah satu metode yang digunakan supaya meraih tujuan hukum pidana dengan memberikan hukuman kepada seseorang yang sudah melangsungkan tindak pidana. Hukuman ini mampu berupa penderitaan ataupun nestapa yang sengaja dibagikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana.³²

Ada 3 teori dalam tujuan pemidanaan yang dijelaskan sebagaimana berikut;

a. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini menyatakan bahwasanya hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain atau masyarakat.³³ Teori Absolut berpendapat bahwasanya tujuan hukuman bukanlah untuk tujuan praktis misalnya memperbaiki pelaku kejahatan, melainkan hukuman merujuk pada suatu keharusan yang mutlak. Pada teori ini, hukuman bukan hanya sebuah keputusan yang seharusnya diambil, namun merujuk pada suatu tuntutan yang tidak mampu dihindari. Dengan begitu, hukuman lebih merujuk pada bentuk pembalasan pada kejahatan itu sendiri, yang memenuhi syarat-syarat tertentu guna menjatuhkan hukuman.³⁴

³² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Cet 1, Pustaka Pena Press : Makasar, 2016), hlm. 84.

³³ John Kenedi, *keijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam sistem penegakan hukum di indonesia*, (pustaka pelajar, yogyakarta : 2017), hlm. 130.

³⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Pradnya Paramita : Jakarta, 1993), hlm. 26.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat perbedaan antara karakteristik teori pembalasan dengan filosofi pemidanaan yang didasarkan pada sistem permasyarakatan negara. Menurut UU No.12 Tahun 1995, pemidanaan tidak dimaksudkan supaya menderitakan ataupun merendahkan martabat manusia.³⁵ Dengan begituy, karakteristik teori pembalasan pada sistem hukum pidana Indonesia bertentangan dengan filosofi pemidanaan yang dilandaskan pada sistem pemasyarakatan negara. Pemidanaan bertujuan untuk memberi sanksi yang selaras dengan tindakan yang dilangsungkan, namun tidak dengan maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.

Karl O. Cristiansen mengungkapkan beberapa karakteristik teori absolut, seperti berikut:³⁶

- 1) Tujuan utama untuk pembalasan semata;
- 2) Tujuan utama adalah pembalasan, tanpa memasukkan sarana pada tujuan lain, seperti kesejahteraan rakyat;
- 3) Satu-satunya syarat untuk didapatinya pidana yakni kesalahan;
- 4) Pidana seharusnya diselaraskan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pembuat;
- 5) Pidana retrospektif merujuk pada penghukuman yang melibatkan kritik tanpa tujuan memperbaiki, mengedukasi, ataupun mengembalikan pelaku ke masyarakat.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

³⁵ Usman "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." Jurnal Ilmu Hukum Jambi, vol. 2, no. 1, 2011, hlm. 70

³⁶ *Ibid*, hlm. 69.

Teori relatif ataupun teori tujuan menyatakan bahwasanya pidana bertujuan sebagai alat supaya menciptakan tata tertib (hukum) pada masyarakat. Ini berbeda dengan teori absolut, yang berpendapat bahwa pidana hanya bertujuan untuk membalas suatu kejahatan. Dalam teori relatif, pidana mendapati tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental pelaku ataupun menjadikannya tidak berbahaya lagi.³⁷ Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan proses pembinaan sikap mental. Pada teori ini, tujuan dari hukuman muncul sebagaimana cara untuk mencegah tindakan kriminal, baik dengan mengarahkan kepada pelaku secara terkhusus ataupun kepada masyarakat secara umum.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan ataupun teori bercorak ganda mengatakan bahwasanya tujuan pidana yakni supaya menjaga ketertiban masyarakat dan membalas kesalahan penjahat. teori ini menggabungkan Kedua teori yakni teori absolut serta relatif digunakan sebagaimana dasar pembedaan, dikarenakan kedua teori tersebut mempunyai kelemahan.³⁸ Teori absolut mempunyai kelemahan, yakni dapat menyebabkan ketidakadilan karena dalam proses penghukuman harus mempertimbangkan bukti yang tersedia dan sanksi tersebut tidak harus dilakukan oleh negara yang menerima balasannya. Sementara itu, teori relatif juga memiliki kelemahan, yakni dapat mengakibatkan ketidakadilan karena pelaku kejahatan ringan bisa saja dikenai hukuman yang berat.

³⁷ *Ibid*, hlm. 72.

³⁸ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bhakti : Bandung, 1995), hlm. 11-12.

Didapatinya ketidakpuasan pada gagasan teori pembalasan, yang hanya fokus pada hukuman, serta unsur-unsur positif pada teori-teori lainnya, yang berusaha memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, mendorong pengembangan teori gabungan yang menggabungkan kedua pendekatan ini. Teori gabungan ini kemudian menjadi titik tolak baru pada penelitian terkait kejahatan serta hukuman.

Selain itu secara spesifik Tujuan pemidanaan diantaranya, yakni:

- 1) Guna menakuti orang supaya tidak melangsungkan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) ataupun dengan menakut-nakuti individu yang sudah melangsungkan kejahatan supaya tidak melakukannya lagi.
- 2) Guna mendidik dan memperbaiki orang yang melangsungkan kejahatan supaya tingkah lakunya menjadi baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan diinginkan bahwa pemidanaan mampu menjadi langkah yang digunakan untuk melindungi masyarakat, rehabilitasi serta resosialisasi, memenuhi pandangan hukum adat, dan mengurangi rasa bersalah pada yang bersangkutan.

Meskipun hukuman merujuk pada sebuah penderitaan, tujuannya bukanlah untuk menimbulkan kesedihan ataupun merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwasanya pada prinsipnya didapati tiga konsep utama terkait tujuan pemberian hukuman, yakni:³⁹

- 1) Perbaiki pribadi penjahat itu sendiri;

³⁹ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Armico : Bandung, 1988), hlm. 23.

- 2) Membuat orang jera guna melangsungkan kejahatan; serta
- 3) Menghentikan penjahat tertentu guna melangsungkan kejahatan yang lain.

Tujuan pada RKUHP pada Pasal 55 ayat (1) yang mengungkapkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana, yakni:

- a Mencegah terjadinya kejahatan dengan menegakkan aturan hukum guna menjaga ketertiban masyarakat;
- b Mengintegrasikan terpidana dengan memberi pembinaan supaya mampu berperan sebagaimana anggota masyarakat yang positif serta bermanfaat;
- c Menyudahi konflik yang diakibatkan oleh kejahatan, mengembalikan harmoni, serta menciptakan kedamaian di dalam masyarakat;
- d Menghilangkan perasaan bersalah dari terpidana.⁴⁰

Menurut Sudarto, secara umum, tujuan dari memberlakukan hukuman mampu dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Pembalasan atau retribusi pada konteks hukum pidana merupakan inti dari teori absolut. Menurut teori ini, pembedanaan terjadi sebagai tanggapan langsung terhadap pelanggaran hukum, dengan tujuan memulihkan keseimbangan keadilan yang terganggu. Ini berarti bahwa pembedanaan tidak hanya bertujuan untuk mencapai manfaat tertentu, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan di dalam masyarakat.

⁴⁰ Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pembedanaan" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 15.

- b. Berdampak pada perilaku individu untuk kepentingan perlindungan masyarakat.
- c. Hukuman diberlakukan bukan semata-mata untuk hukuman itu sendiri, namun guna tujuan yang bermanfaat misalnya melindungi masyarakat ataupun mendidik. Hukuman memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yakni melalui jenis penelitian normatif. Sebagai fokus permasalahan yang bakal dikaji pada penelitian yang objeknya yakni permasalahan hukum yang ada dalam sebuah putusan hakim, maka jenis penelitian ini merujuk pada penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dikonsepsikan sebagaimana apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*Law in book*) ataupun hukum yang dikonsepsikan berdasarkan kaidah ataupun norma dengan mempergunakan berbagai data sekunder misalnya peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para ahli.⁴²

⁴¹ Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan *Conceptual Review Of Criminaland Criminal*" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 3., No. 2., (2019), hlm. 136

⁴² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 124.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yakni pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*Case Approach*).

- a. Pendekatan perundang-undang dilangsungkan dengan menelaah ketentuan pertauran perundang-undang yang relavan dengan permasalahan penelitian.⁴³ Adapun pendekat perundang-undang ini dilangsungkan guna meneliti aturan perundang-undang yang berkaitan dengan Vonis Nihil pada tindak pidana korupsi.
- b. Pendekatan Kasus yakni suatu metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian hukum normatif. Tujuan adanya pendekatan ini yakni guna memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan pada praktik nyata. Pendekatan ini dilangsungkan dengan menganalisis kasus konkret yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas, termasuk putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus-kasus ini bisa berasal dari Indonesia ataupun dari negara lain. Pendekatan berbasis kasus sangat berguna guna memeriksa rasio decidendi ataupun alasan hukum yang dipergunakan sebagaimana landasan guna menyusun argumen saat memecahkan permasalahan hukum yang kompleks.⁴⁴

⁴³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta :Kencana, 2010), hlm. 321.

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321.

3. Sifat Penelitian

Berdasarkan dengan pendekatan peneliian diatas, penulis mempergunakan sifat penelitian Preskriptif, yakni sifat penelitian guna membagikan argumentasi atas hasil penelitian yang sudah dilangsungkan. Penulis melangsungkan argumentasi guna menilai apakah suatu fakta ataupun peristiwa hukum yang ditemukan pada penelitian selaras dengan hukum yang berlaku, apakah benar ataupun salah.⁴⁵

4. Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi mengenai sesuatu yang menjadi objek dari suatu penelitian. Suatu informasi dapat berwujud kata, kalimat, angka, fenomena-realitas, informasi bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan atau dapat juga diekspresikan dalam bentuk sikap perilaku. Dalam hal ini, sesuai dengan bentuk penelitian ini yakni normatif, dimana kajian utamanya adalah data sekunder, maka data-data yang diperoleh adalah melalui studi pustaka (*Library Research*). Studi pustaka berupa data literatur yang sumbernya berasal dari kasus yang menjadi tema sentral penelitian ini, beserta dokumen-dokumen terkait yang menunjang penelitian.⁴⁶ Dari data tersebut akan diperoleh data (bahan hukum) yang dibutuhkan guna berikutnya dianalisis selaras dengan tujuan penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

⁴⁵ Fajar Mukti Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 15.

⁴⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 391.

Bahan hukum primer merujuk pada bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti mendapat kewenangan. Pada penelitian ini, bahan hukum primer meliputi putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst serta UU No. 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor).⁴⁷

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta mampu membantu serta memberi penjelasan terkait bahan hukum primer.⁴⁸ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini yakni sebagaimana berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab undang-undang hukum acara pidana
- 3) Perkara pidana nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada hukum yang menyediakan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer serta sekunder, seperti kamus hukum, biografi, literatur-literatur yang mendukung tesis ini, serta media massa.

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing. 2005), hlm. 296.

⁴⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.119.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni dengan studi pustaka dilangsungkan dengan cara mengakumulasikan informasi pada berbagai sumber kepustakaan misalnya buku, jurnal, serta dokumen lainnya. Selain itu, metode ini juga melibatkan analisis pada peraturan-peraturan serta undang-undang yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁹

6. Analisis Data

Sumber data yang didapat pada penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta bahan yang lain disusun serta dihubungkan dengan cara yang terstruktur untuk menyajikannya secara sistematis pada penulisan, dengan tujuan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Setelah itu, data tersebut bakal dievaluasi secara mendalam. Analisis data merujuk pada proses penyusunan data supaya mampu ditafsirkan (*interpretasi*). Adapun analisis pada penelitian kualitatif terdiri atas 3 alur, yakni reduksi data, penyajian, serta penarikan kesimpulan ataupun verifikasi.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian singkat terkait dengan isi bab-bab serta sub-sub judul yang didapati pada keseluruhan uraian tesis. Adapun sistematika penulisan pada tesis ini sebagaimana berikut :

BAB I Pendahuluan menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pikir serta metode penelitian.

⁴⁹ Mohammad Natsir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Ghlmia Indonesia, 1988), hlm. 59.

BAB II pengaturan tentang putusan hakim, pidana dan pemidanaan, vonis nihil dan tindak pidana korupsi

BAB III Penjatuhan Vonis Nihil dalam Tindak Pidana Korupsi putusan Nomor 49/Pid.sus-TPK/2021/PNJkt.Pst menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan vonis nihil putusan Nomor 49/Pid.sus-TPK/2021/PNJkt.Pst dan bagaimana penjatuhan vonis nihil dalam tindak pidana korupsi putusan Nomor 49/Pid.sus-TPK/2021/PNJkt.Pst ditinjau dari teori kemanfaatan hukum

BAB VI Penutupan menguraikan terkait kesimpulan, saran serta daftar pustaka